

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengadilan merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa yang terjadi di masyarakat, namun demikian keberadaan badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat terkadang dirasakan belum mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak baik dari sisi prosedural maupun putusan-putusan yang dihasilkan. Berbagai kelemahan yang melekat pada badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki maupun tidak (seperti biaya yang harus dikeluarkan dan waktu yang lama jika penyelesaian perkara hingga ke tingkat kasasi), maka banyak kalangan yang ingin mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan-badan peradilan.

Dalam hal ini, terdapat beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penyelesaian dapat dilakukan sendiri oleh para pihak dalam bentuk negosiasi, dapat pula melalui bantuan pihak ketiga yang netral di luar para pihak yang disebut mediasi dan dapat pula dilaksanakan penyelesaiannya melalui arbitrase.¹ Model penyelesaian sengketa di luar

¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet-3, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 2

pengadilan yang sangat populer adalah apa yang disebut dengan arbitrase.² Namun di ranah pengadilan, mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih karena sifatnya netral dan para pihak dapat memutuskan sendiri solusi yang mereka inginkan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

Di Pengadilan sendiri sebenarnya telah ada prosedur upaya damai yang dilakukan oleh Hakim sebelum pemeriksaan perkara dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/154 R.BG akan tetapi upaya tersebut dirasakan belum maksimal sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, setahun kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003. PERMA ini mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang meliputi pra mediasi, proses mediasi, tempat dan biaya mediasi.

Mahkamah Agung mengubah PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mencoba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih lengkap, dan lebih detail sehubungan dengan mediasi di pengadilan, dan setelah delapan tahun menjadi acuan proses mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung kembali melakukan penyempurnaan dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016

²Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 33

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 tahun 2016 menggantikan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, ada hal-hal baru yang diatur dan ada beberapa perubahan dalam pelaksanaan mediasi yang terintegrasi dengan proses penyelesaian perkara di Pengadilan, hal-hal baru mengenai mediasi di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama serta perubahan teknis pelaksanaan mediasi.

Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun, berbagai kajian menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berakibat buruk. Konflik dapat mendorong dinamika dalam institusi atau organisasi, meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, menumbuhkan sikap toleran, meningkatnya kualitas hubungan, kematangan psikologis seseorang, hingga terciptanya keharmonisan. Meskipun demikian, masyarakat cenderung menilai konflik sebagai bentuk permusuhan, tindakan agresif, penuh kekerasan dan membuat hubungan tidak berjalan dengan baik.³

Pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan karena banyak faktor,⁴ antara lain penyelesaian jalur litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*), pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*), biaya yang tinggi (*high cost*), dan perkara yang masuk

³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 100-101

⁴ Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), hal. 156

pengadilan sudah *overloaded*. Selain itu, keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak berperkara.⁵ Berbagai persoalan di atas mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan dengan mengintegrasikan mediasi menjadi salah satu model penyelesaian sengketa non-litigasi- dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Seorang mediator hanya berupaya mendorong para pihak untuk terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik.⁶ Mediasi dipandang sebagai sarana yang efektif, cepat, dan murah dalam menyelesaikan perkara. Mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak. Selain bertujuan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mediasi bertujuan mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg. Regulasi tentang Mediasi pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang

⁵Menurut Yahya Harahap, tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa kearah penyelesaian masalah. Putusan pengadilan cenderung menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi yang saling berhadapan, karena menempatkan salah satu pihak pada posisi menang (*winner*) atau kalah (*losser*). Konsekuensinya, para pihak tidak mampu berdamai dan menjalin hubungan secara harmonis. Pihak yang kalah akan timbul dendam dan kebencian. M. Yahya Harahap, *Tinjauan Sistem Peradilan dalam Mediasi dan Perdamaian* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), hal. 157

⁶ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2010), hal. 10

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁷ Namun, undang-undang ini tidak membahas prosedur pelaksanaan mediasi secara detail. Hingga pada tahun 2003 Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008. Setelah 12 tahun diintegrasikan dalam proses litigasi, mediasi belum menimbulkan dampak yang signifikan. Berbagai kajian telah dilakukan untuk menguji keefektifan dan keberhasilan mediasi. Penelitian Rahmawatik Aini menyatakan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Surabaya sebagian besar tidak mencapai kesepakatan damai. Tidaknya ada inisiatif untuk berdamai dari kedua belah pihak mempengaruhi kegagalan mediasi.

Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,⁸ merupakan dasar hukum pelaksanaan penyelesaian sengketa wakaf.

Dalam penelitian ini akan dibahas mediasi dalam sengketa wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁸ Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran idealnya, maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keeksisannya. Dengan demikian maka keberadaan lembaga yang mengurus harta wakaf mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian negaranegara Islam. Indonesia masih terkesan lamban dalam mengurus wakaf sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Implikasinya menyebabkan banyaknya harta-harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut, memberikan setitik harapan bagi perkembangan dinamis wakaf di Indonesia. UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga wakaf di Indonesia agar dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Negara Indonesia memiliki masyarakat

yang mayoritas beragama Islam. Kondisi yang demikian ini tentunya menjadikan masalah pengelolaan wakaf, menjadi suatu masalah yang sangat urgen dan sangat rentan. Munculnya penyimpangan pada pengelolaan wakaf akan menjadikan suatu masalah serius dalam dinamika kehidupan beragama di negara Indonesia apabila penyelesaian atas masalah tersebut tidak dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu kewenangan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah. Di dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,⁹ sebagaimana diatur juga didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008, kewenangan *Absolute* menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dan eksekusi Putusan Basyarnas adalah Pengadilan Agama.

Namun dalam penelitian ini lebih dikhususkan menyelesaikan sengketa wakaf melalui jalur mediasi sesuai dengan peraturan baru sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

⁹ Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Prosedur Mediasi dan juga Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Dirasa telah bertentangan dengan penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pada penjelasan pasal 55 ayat (2) tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan isi akad dengan upaya antara lain: musyawarah, mediasi perbankan, melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase lain dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Sehingga kemunculan pasal 55 ayat (2) dan penjelasannya tersebut telah memberikan ruang kepada para pihak yang berakad untuk membuat pilihan forum (*choice of forum*) dalam menyelesaikan sengketa wakaf melalui jalur litigasi yaitu dapat dilakukan di Pengadilan Agama sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama atau dapat dilakukan di Pengadilan Negeri sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Ada dua opsi yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa wakaf, yakni melalui proses litigasi di pengadilan atau non litigasi. Pengadilan Agama adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa wakaf. Hal ini sesuai dengan asas personalitas keislaman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sedangkan jalur non litigasi meliputi bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*)

dan arbitrase. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999). Dalam kaitannya ini akan dikhususkan dalam penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur non litigasi yakni mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Pengadilan Agama Tulungagung sendiri sejak diundangkan tentang kewenangan absolut masih menangani perkara berkaitan dengan wakaf. Namun dalam penelitian ini UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih khusus difokuskan kepada mediasi dalam sengketa wakaf.

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, disamping berfungsi “*ubudiyah*” juga berfungsi sosial. Ia adalah sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antar sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablum minallah* dan *hablum minnass*. Dalam fungsinya sebagai ibadat, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Ia adalah suatu bentuk amal yang

pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.¹⁰

Penelitian Nurhasanah dan Hotnidah Nasution yang menyatakan hasil olahan data kuantitatif dengan fakta di lapangan terlihat bahwa masyarakat memilih beragam pilihan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penelitian Nurul Fitriana yang mengungkapkan bahwa implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Semarang belum efektif dan efisien karena waktu pelaksanaan mediasi yang semestinya 40 hari hanya berlangsung 1 sampai 2 minggu dan waktunya kurang lebih setengah jam saja. Rendahnya pengetahuan para pihak tentang urgensi dan tujuan mediasi juga menyebabkan gagalnya proses perdamaian. Penelitian Sholichati menyatakan bahwa kurangnya sumberdaya mediator yang berpengalaman turut menyebabkan rendahnya angka keberhasilan mediasi. Penelitian Rika Ari Agustina menjelaskan bahwa dengan adanya mediasi proses perceraian menjadi sedikit terhambat dan putusan hakim menjadi lama. Biaya yang dikeluarkan oleh para pihak juga bertambah, sehingga para pihak memilih untuk tidak hadir dalam proses mediasi. Berdasarkan berbagai kajian di atas, artikel ini bertujuan untuk memahami prosedur dan proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kemudian mendeskripsikan pengalaman dan harapan para pihak yang berperkara agar mediasi sesuai

¹⁰Satria Effendi, *Analisa Yurisprudensi Peradilan Agama tentang Hahanah, Harta Bersama, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, (Jakarta: Pusdiklat Teknis Balitbang Diklat Kumdil MA RI, 2008), hal. 383

dengan kebutuhan mereka dan dapat mengantarkan para pihak untuk mencapai perdamaian.

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas dengan berkonsentrasi kepada Sengketa Wakaf Nomor Perkara 0946/Pdt.G/2016 antara Bapak Sukrisno dengan Bapak Suparni cs, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung)”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, maka fokus penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung)”. Dengan pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung?

2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung?
3. Bagaimana Kendala terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung?
4. Bagaimana Solusi terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung.

3. Untuk mengidentifikasi mengenai Kendala terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung.
4. Untuk menemukan solusi terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi khususnya mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di ranah pengadilan serta dapat menjadi bahan literatur bagi civitas akademika IAIN Tulungagung maupun institusi pendidikan yang lain.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat atau akademisi dalam mengembangkan teori dalam penyelesaian permasalahan khususnya melalui mediasi selesaikan melalui pilihan

jalur litigasi maupun non litigasi. Serta bagi para mediator baik hakim maupun non hakim Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung dalam permasalahan sengketa wakaf dan dalam menghadapi kendala selama proses mediasi. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan khazanah baru dan juga ketika dijadikan penelitian dapat membantu dalam penyempurnaan hal-hal yang belum dijelaskan dalam tesis ini.

E. Penegasan Istilah

Berkaitan **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung)”** diperlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul tesis ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah Peraturan yang mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mahkamah Agung mengubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mencoba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih lengkap, dan lebih detail sehubungan dengan mediasi di pengadilan, dan setelah delapan tahun menjadi acuan proses mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung kembali melakukan penyempurnaan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹¹

b. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh Mediator.¹² Menurut Syahrizal Abbas penjelasan mediasi jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitik beratkan pada keberadaan pihak ketiga sebagai fasilitator para pihak bersengketa untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Penjelasan ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya.¹³ Takdir Rahmadi yang mendefinisikan mediasi sebagai langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih

¹¹Mashuri, Jurnal dengan judul Mediasi Di Pengadilan Agama dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, hal. 1

¹²Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI, hal. 3

¹³Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2009), hal. 3

dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.¹⁴

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.¹⁵

d. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁶

e. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa adalah *Alternative to Litigation* atau *Alternative to Adjudication*. *Alternative to Litigation* berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sedangkan *Alternative to Adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat consensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan.¹⁷

f. Pengadilan Agama

¹⁴Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 12

¹⁵Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hal. 6

¹⁶ Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 angka 1

¹⁷ Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif..*, hal. 24

Pengadilan Agama adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

g. Sengketa

Sengketa adalah sebagian dari perkara, sedangkan perkara belum tentu sengketa. Jadi sengketa bisa dikatakan perselisihan.¹⁹

h. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁰

2. Penegasan Operasional

Dengan adanya penegasan konseptual tersebut, digunakan untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu penelitian. Dalam penegasan operasional ini akan dijelaskan berkaitan dengan Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung dan Trenggalek berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat 3, hal. 10

¹⁹ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian..*, hal. 6

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 angka 1